



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 150 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BHAKTI TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PROPINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya pergantian susunan pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi kepulaaun Seribu masa jabatan 2022 – 2024 sesuai Keputusan Bupati nomor 696/2021 tentang Tentang Kepengurusan Tim Penggerak pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan seribu sisa masa bhakti 2023-2024.
 - b. Bahwa dalam rangka optimalisa gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, perlu dilakukan penyempurnaan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang perubahan atas keputusan Bupati nomor : 656 Tahun 2021 Tentang Kepengurusan Tim Penggerak pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan seribu sisa masa bhakti 2023-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Administrasi Pemerintahan.
 2. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan kebutuhan sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak .
5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 957 Tahun 2018 Tentang Jumlah satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
7. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 958 Tahun 2018 Tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
8. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 656 Tahun 2021 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Nomor....Tahun 2024 Tentang Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2023-2024.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 658 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) MASA BHAKTI TAHUN 2022-2024.

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 658 Tahun 2021 tentang Susunan Pengurus TP PKK Kabupaten Kepulauan Seribu, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ,
dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Maret 2024

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU
PROPINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA



JUNAEDI

Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Sudin PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Se-Kabupaten Adm. Kep. Seribu
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Se-Kabupaten Adm. Kep. Seribu

Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu tentang
Perubahan Susunan Kepengurusan Tim
Pengerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan keluarga (PKK) Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Masa
Bhakti


Nomor 150 Tahun 2024

Tanggal 28 Maret 2024

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BHAKTI 2022-2024**

NO	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Rita Susanti	Ketua
2	Indah Susanti	Wakil Ketua I
3	Lusya Agustina	Wakil Ketua II
4	Eis Canrasari	Wakil Ketua III
5	Titi Wahyuni	Wakil Ketua IV
6	Suharyanti	Bendahara
7	Susana Dewi	Sekretaris
8	Mulyani	Wakil Sekretaris
9	Akriah	Anggota
10	Siti Nurhayati	Anggota
11	Bandalia Jayanti	Anggota
12	Sa'adah	Anggota
13	Dwi Jayanti Yuliana	Anggota
14	Asmawati	Anggota
15	Mutyati	Anggota
16	Faojiah	Anggota
17	Alfiah	Anggota
18	Acbar. SE	Anggota
19	Komariah	Anggota
20	Juni saroh	Anggota

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
PROPINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA


JUNAEDI

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM/BAGIAN UMUM SETKODYA/ITU
1. Dikerjakan oleh 2. Diperiksa oleh 3. Diedarkan oleh 4. Net telah disetujui oleh Unit/Subunit/ CTU Pengonsep	: Sudin PPAPP : Kasi PMKK : Staff Sudin PPAPP	1. Diterima di Penendali Surat : Pengendali 2. Dinomori oleh : Bagian Umum dan Protokol 3. Diketik oleh : Staff Sudin PPAPP 4. Dita'lik oleh : Kasubag TU 5. Diterima oleh Pengirim Surat : Pengendali 6. Dikirim oleh : Caraka 7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Umum & Protokol

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

**PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BHAKTI TAHUN 2022 -2024**

Nomor : 150 Tahun 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -

Tanggal, 28 Maret 2024

SURAT BUPATI
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

Pemaraf serta :

Tembusan :

1. Ka. Sudin PPAPP
2. Ka. Bagian Pemerintahan dan Kesra
3. Ka. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
4. Asisten Pemerintahan & Kesra
5. Sekretaris Kabupaten Adm. Kep. Seribu
6. Wakil Bupati Kab. Adm. Kepulauan Seribu
7. Ka. Bagian Umum dan Protokol

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ditetapkan oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Junaedi, S. Sos, M. Si
NIP 196612051987031003

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
Asli dan pertinggal diserahkan kepada